TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

Mazidatul Khusna NIM. 16.21.1.1.118

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 2020

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MAZIDATUL KHUSNA NIM.16.21.1.1.118

Surakarta, 08 Juni 2020

Disetujui dan disahkan Oleh : Dosen Pembimbing Skripsi

Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

NIP: 19830124 201701 2 155

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA

: MAZIDATUL KHUSNA

NIM

: 16.21.1.1.118

JURUSAN

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Juni 2020

Mazidatul Khusna

Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Mazidatul Khusna Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Mazidatul Khusna NIM: 16.21.1.1.118 yang berjudul:

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 10 April 2020

Dosen Pembimbing

Ning Karna Wijaya S.E., M.Si.

NIP. 19830124 201701 2 155

PENGESAHAN

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

MAZIDATUL KHUSNA NIM.16.21.1.1.118

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis 14 Mei 2020/21 Ramadhan 1441 Hijriyah
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

/

Penguji II

Penguji III

Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720803 200003 1 001

H. Farkhan, M.Ag.

NIP: 19640312 200012 1 001

Andi Wicaksone, M.Pd

NIP: 19850319 201503 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 011

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap." (QS. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen pengajar IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk:

- 1. Bapak dan ibu tercinta (Alm Abdul Ghofur dan Siti Alimah). Alm bapak yang mendukung untuk tetap melanjutkan pendidikan meski dengan perekonomian yang minim, terimakasih telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang indah, meski kita sudah tidak saling berjumpa namun bapak akan tetap dihati. Untuk ibu terimakasih karena telah memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan moral, spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ibu demi Allah aku tidak bisa membalas semua kelembutan dan kasih sayangmu, namun aku akan selalu memberikan yang terbaik untukmu.
- Ke enam saudaraku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan moral, material dan semangat.
- 3. Dosen Pembimbing Akademik: Dr. Usman, M. Ag.
- 4. Dosen Pembimbing Skripsi: Ning Karnawijaya, S. E., M.Si
- 5. Teman-temanku angkatan 2016 khususnya kepada HES C yang telah memberikan do'a serta dukungan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	s\a	SI	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Z al	Zl	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Z ai	Z	Zet

<u> </u>	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
آک	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	'	Apostrop
ی	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alifatau ya	a>	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قیل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah trasliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2,	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 🗸 . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti

dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما ممحد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	و إن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- Prof.Dr.H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- 2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
- 3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah.
- 4. M. Usman S.Ag., M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah.
- Ning Karnawijaya S.E., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
- 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 7. Orang tuaku serta ke enam saudaraku terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya.

9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amiiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 April 2020

Mazidatul Khusna

162111118

ABSTRAK

Mazidatul Khusna, NIM: 1621111118, "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL".

Penduduk desa Gebanganom Wetan mayoritas bekerja sebagai petani, dan seluruh penduduknya beragama Islam. Kebanyakan para petani disana menanam sayuran, hasil panen sayuran tersebut nantinya akan dijual kepada tengkulak yang juga merupakan penduduk Gebanganom Wetan. Dalam transaksinya tengkulak melakukan pengurangan pada berat timbangan dan terkadang melakukan penangguhan pembayaran kepada pihak petani.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan cara terjun langsung (*field research*) datang kerumah para tengkulak. Dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Bahwa setelah penelitian dilakukan dapat diketahui mengenai alasan adanya pengurangan pada berat timbangan. Adapun alas an-alasannya ialah (1) sayuran masih tercampur dengan tanah, (2) kualitas sayuran yang memang ada yang buruk/ cacat dan, (3) untuk paten timbangan. Mengenai pengurangan pada berat timbangan ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena kedua pihak sudah sama-sama tahu dan rela. Adapun penangguhan pembayaran (*bai' at tawarruq*) memang terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama'. Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama' memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnya transaksi jual beli tersebut. Dan dalam praktik jual beli ini sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh para ulama' sehingga dalam jual beli di desa Gebanganom Wetan ini sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Potongan Timbangan, Penangguhan Pembayaran (bai' at tawarruq), Sayuran.

ABSTRACT

Mazidatul Khusna, NIM: 1621111118, "FIQH REVIEW ON THW PRACTICE BUYING AND SELLING VEGETABLES IN THE VILLAGE OF GEBANGANOM WETAN DISTRICT KANGKUNG DISTRICT KENDAL".

The villagers of Gebanganom Wetan mostly worked as farmers, and the entire population was Muslim. Most of the farmers grow vegetables, the harvest of vegetables will then be sold to brokers who are also residents of Gebanganom Wetan. In the transaction the brokers did a reduction on the weight of the scales and sometimes suspend the payment to the farmer.

This research is a qualitative study, done by a direct dive (field research) came home of the middling. With the primary data obtained through interviews, observations, and documentation that is then analyzed using a descriptive method.

That after research is done can be known about the base of the reduction on the weight of scales. The reason is that (1) vegetables are still mixed with soil, (2) The quality of vegetables that there are bad/defective and, (3) for patent scales. Regarding the reduction in the weight of this scale has been in accordance with Islamic law because both parties are equally know and willing. As for the suspension of payment (Bai ' at Tawarruq) there are differences of opinion by the scholars '. In order for Tawarruq to be accepted by various parties, the scholars ' give the condition in the making of the regulation, so that will be obtained the certainty of the buy and sell transactions. And in the practice of buying and selling is already qualified by the Scholars ' so that in the sale of the village Gebanganom Wetan is valid and in accordance with Islamic law.

Keywords: buying and selling, cutting scales, suspension of payment (Bai ' at tawarruq), vegetables.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	,ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	Vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	XXV
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.	7
E. Kerangka Teori	
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan.	30
BAB II JUAL BELI DAN TIMBANGAN DALAM ISLAM	
A. Jual Beli	31
1. Definisi Jual Beli	31
2. Klasifikasi Jual Beli	34
3. Jual Beli yang di Larang dalam Islam	36
4. Dasar Hukum Jual Beli	41
5. Syarat dan Rukun Jual Beli	43
B. Jual Beli At Tawarrug	45

	1.	Pengertian Jual Beli at Tawarruq.	45
	2.	Macam- macam Jual Beli at Tawarruq	47
	3.	Hukum bai' at Tawarruq Menurut Para Ahli	49
C.	Tiı	mbangan dalam Islam	52
	1.	Definisi Timbangan	52
	2.	Jenis- jenis Timbangan	53
	3.	Ayat- ayat Tentang Timbangan	54
BAB 1	II I	PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANON	A
WETA	AN	KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL	
A.	Ga	ımbaran Umum Desa Gebanganom Wetan	55
	1.	Lokasi Desa Gebanganom Wetan	55
	2.	Struktur Organisasi Desa Gebanganom Wetan	56
	3.	Kondisi Monografi Desa Gebanganom Wetan	57
	4.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	57
	5.	Jumlah Penduduk Menurut Agama	57
	6.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	58
	7.	Sarana dan Prasarana Desa.	58
B.	Pra	aktik Jual Beli Sayuran di Desa Gebanganom Wetan	59
C.	Me	ekanisme Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan d	lan
	Pe	nangguhan Pembayaran	62
BAB	IV	ANALISIS PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN	DAN
PENA	NG	GUHAN PEMBAYARAN DALAM SISTEM JUAL	BELI
SAYU	RA	N DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMA	ATAN
KANO	GKU	UNG KABUPATEN KENDAL	
A.	Ar	nalisis Akad Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbang	an dan
	Pe	nangguhan Pembayaran di Desa Gebanganom Wetan	67
B.	Ar	nalisis Praktik Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timb	angan
	da	n Penangguhan Pembayaran di Desa Gebanganom Wetan	72
BAB	V P	ENUTUP	· • • • • • • •
A.	Ke	esimpulan	82
В.	Sa	ran- Saran	84

DAFTAR TABEL

Table 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Table 2: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	57
Table 3 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	58
Table 4 : Sarana dan Prasarana	58
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1 : Peta Desa Gebanganom Wetan	55
Gambar 2 : Struktur Organisasi Desa Gebanganom Wetan	56
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	
Lampiran 2 : Hasil Wawancara	
Lampiran 3 : Dokumentasi Foto	
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, serta membutuhkan manusia-manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalah*. ¹

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan adanya hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dan dalam waktu yang sama juga mamikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan patokan-patokan hukum, untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Dan patokan-patokan hukum ini disebut dengan hukum *muamalah*.²

Muamalah adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia disuatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain seperti berjual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

^{11.}

² *Ibid.*, hlm. 12.

utang piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik sederhana maupun berlebihan.³

Asal hukum *muamalah* ialah boleh, *muamalah* berubah hukumnya apabila ada larangan, sesuatu yang halal berubah menjadi haram atau makruh. Apabila tidak ada larangan, atau apabila tidak ada dalil yang melarangnya ia kembali kepada hukum asalnya yaitu halal. Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) dituntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Dalam Islam manusia kapan dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.⁴

Masalah *muamalah* senantiasa terus menerus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.⁵

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay*' yaitu bentuk *mashdar*

 $^{^3}$ Yususf Qardhawi, 7 Kaidah-kaidah Fikih Muamalat, terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014), hlm. 11.

⁴ Barokah Diana Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* tidak di terbitkan Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Adapun jual beli secara istilah, menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab qabul* dengan cara yang diizinkan oleh syara'.⁶

Dalam hukum *muamalah*, perjanjian jual beli disebut dengan akad jual beli. Yaitu merupakan suatu perjanjian antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya. Dalam akad pada dasarnya menitik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab*. *Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas tersebut sebagaimana firman Allah surah al- Maidah ayat 2:9

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 155-156.

_

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

⁸ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 25-26.

⁹ *Ibid.*, hlm. 158.

"Bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" ¹⁰

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni di tuntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am:152 sebagaimana berikut:¹¹

Artinya:

" Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya."¹²

Untuk memahami dalam konteks jual beli ada unsur yang kurang tepat dengan syariat jual beli maka perlu adanya penelitian. Dalam jual beli sayuran yang dilaksanakann di desa Gebanganom Wetan Kecamatan

 $^{^{10}}$ Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-*Shafa, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 106.

M.Mujiburrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015, hlm. 3.

¹² Kementrian Agama RI, Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa..., hlm.149.

Kangkung Kabupaten Kendal terdapat permasalahan yang baik untuk diteliti.

Desa Gebanganom Wetan hanya memiliki 1 (satu) dusun dengan 2 (dua) RW dan 13 RT, luas wilayahnya \pm 120,28 Ha, \pm 86,975 Ha merupakan lahan sawah, 8,34 Ha tegalan dan 16,64 Ha pekarangan. Jumlah penduduk desa Gebanganom Wetan \pm 1.570 jiwa, yang mana sebagian besar mata pencahariannya ialah sebagai petani. 13

Dalam praktik jual beli sayuran yang dilakukan di Desa Gebanganom Wetan, tengkulak (pembeli) melakukan pemotongan timbangan pada sayuran yang dijual oleh petani, ketentuannya yaitu jika berat sayuran kurang dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 1-2 Kilogram, dan jika berat timbangan lebih dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 3-4 Kilogram.

Pemotongan timbangan tersebut bertujuan untuk paten timbangan (timbangan yang mati), dan untuk antisipasi jika nanti ternyata ada yang rusak atau ada sayuran yang masih tercampur dengan tanah dan kemasukan sayur yang lainnya.¹⁴

Selain ketentuan diatas, terkadang tengkulak menunda pembayarannya sampai keesokan hari setelah sayuran tersebut dijual kepada pihak lain dan ia mendapatkan uang kontan. Hal ini dilakukan karena untuk mengetahui harga pasaran sayur tersebut hari itu juga dan

¹³ Adi, Kepala Seksi Pelayanan Desa Gebanganom Wetan, *Wawancara Pribadi*, 03 November 2019, jam 15:15-16:00.

¹⁴ Siti Alimah, Tengkulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2019, jam 10:00-10.40.

untuk mengetahui berapa Kilogram kecacatan sayuran tersebut yang nanti bisa merugikan pihak tengkulak. Jika ternyata kecacatan sayuran itu lebih banyak dari pemotongan timbangan yang sudah dilakukan maka nanti saat pembayaran akan dilakukan pengurangan kembali. Dan jika ternyata kecacatan yang terdapat pada sayuran tersebut lebih sedikit dari pengurangan timbangan yang telah dilakukan maka hal tersebut tidak akan diberitahukan kepada petani (penjual) tersebut.¹⁵

Sayuran yang biasanya diperjual belikan banyak ragamnya seperti terong, kacang panjang, pare, mentimun, krai, tomat, jagung manis, putren dan masih banyak yang lainnya. Didalam praktiknya jual beli tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut, para petani setiap selesai memanen sayurannya langsung mengantarkan kerumah pembeli untuk melakukan penimbangan, sayur terong yang dijual beratnya 20 Kilogram dikurangi 2 Kilogram oleh tengkulak dengan harga 1 Kilogramnya Rp.3000,00. Maka tengkulak nanti akan membayar bersihnya 28 Kilogram saja yaitu 18(kg) x Rp. 3000,00 = Rp. 54.000,00.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian agar memperoleh kejelasan hukum dalam masalah pengurangan timbangan, dan penangguhan pembayaran pada praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual"

_

¹⁵ *Ibid*.

Beli Sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh tengkulak kepada para petani di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?
- 2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah mengenai praktik jual beli sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh tengkulak kepada para petani di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.
- Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah mengenai praktik jual beli sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami bagaimana hukumnya jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini kaitannya dengan praktik jual beli sayuran dengan sistem potongan timbangan dan penangguhan pembayaran.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal" ini peneliti menggunakan kerangka teori yakni:

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa merupakan *masdar* dari kata يبيع - باع bermakna memiliki dan membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama' lain memberi pengertian:

 Menurut ulama' Hanafiyah : "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

- 2) Menurut Imam Nawawi dalam Al Majmu' : "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudaimah dalam kitab Al Mughni : "pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik".

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harta) secara ridha di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. 16

b. Hukum Jual Beli

1) Surat Al Baqarah: 275

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . ."¹⁷

2) Surat Al Baqarah: 198

" Tak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu" ¹⁸

Para ulama' telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia

¹⁶ Waluyo, Fiqih Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm.4-5.

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*..., hlm. 47.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. 19

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh الإباحاة atau جواز.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama', rukun jual beli itu ada empat:

1) Akad (*ijab qabul*) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul*dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan. *Ijab qabul*boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. *Ijab qabul* dalam

bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling

memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut

fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Figh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

¹⁹ Qomarul Huda, Figh Mu'amalah..., hlm. 54.

harus ada *ijab qabul* tetapi menurut imam Nawawi dan ulama' *Muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barangbarang yang kecil boleh tidak dengan *ijab qabul*. Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab qabul* ini adalah pendapat jumhur ulama'

- Orang-orang yang berakad (subjek), ada dua pihak yaitu bai'
 (penjual) dan mustari (pembeli).
- 3) *Ma'kud 'alaih* (objek), yaitu barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).²¹

d. Macam-macam Jual Beli

الْبُيُوعُ ثَلاَثَةُ اَشْيَاءَ: بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزُوبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِي الذِّمَّةِ فَجَائِزُوبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِي الذِّمَّةِ فَجَائِزُودَاوُجِدَتِ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَا هَدْ فَلَا يَجُوْزُ: وَيَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ وَلاَمَالاًمَنْفَعَةً فِيْه وَيَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ وَلاَمَالاًمَنْفَعَةً فِيْه

"Jual beli ada tiga macam, yaitu: 1) Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya adalah boleh 2) Jual beli benda yang di sebutkan sifatnya saja dalam perjanjian maka hukumnya adalah boleh, jika di dapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan 3) Jual beli yang tidak ada (ghaib) serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh. Menjual setiap benda suci yang bisa

-

²¹ Waluyo, Fiqih Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2014), hlm. 8.

diambil manfaatnya serta dapat di miliki adalah sah. sedangkan menjual benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah.²²

Ditinjau dari sifat-sifat hukumnya, jual beli terdiri dari:

- Jual beli sahih, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.
- 2) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
- 3) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, tetapi jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²³

2. Jual Beli at-Tawarruq/ al-Zarnaqah

a. Pengertian Jual Beli at-Tawarruq/ al-Zarnaqah

Bay *at-tawarruq* atau *al-zarnaqah* merupakan istilah popular yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah. Syafi'iyah menyebut *bay at-tawarruq* dengan sebutan *al-zarnaqah*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu Mansyur al-Azhariy yang mendifinisikan *al-zarnaqah* dengan: "seseorang membeli barang

²² Syekh Abu Suja' Ahmad bin Husain. *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, terj. A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: al Miftah, 2000), hlm. 67.

²³ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013). hlm 101-102.

secara kredit (ditunda), kemudian ia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan.²⁴

b. Macam-macam Jual Beli Al-Zarnagah

Al-Zarnaqah ialah istilah yang seringkali digunakan dalam kitab-kitab mazhab Syafiiyah. Manakala mazhab-mazhab yang lain menyatakan bentuk-bentuk al-zarnaqah dibawah cabang bay al-Inah. Para ulama telah membagikan al-zarnaqah kepada beberapa jenis, antaranya ialah:²⁵

1) Al-Zarnaqah Al-Fardi/ Fiqh (Zarnaqah secara individu)

Akademik *fiqh* mentakrifkannya sebagai pembelian komoditi yang diperoleh dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran bertangguh yang mana pembeli akan menjual semula komoditi tersebut secara tunai kepada pihak lain yaitu selain dari pada penjual asal untuk memperoleh tunai.

2) Al-Zarnaqah Al-Munazzam (Zarnaqah Terancang)

Al-Zarnaqah Al-Munazzam ialah transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi pihak yang memerlukan uang tunai dengan menjual komoditi kepadanya secara tertangguh kemudian menjual semua komoditi tersebut bagi pihak yang memerlukan uang tunai.

_

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 217.

²⁵ Barokah Diana Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* tidak di terbitkan, Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 25.

Hasil dari jualan tersebut akan diberikan kepada orang yang memerlukan uang tunai.

3) Al- Zarnaqah Al-Masrafi (Zarnaqah Dalam Perbankan)

Transaksi ini dilakukan oleh pihak Bank dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan yaitu komoditi (selain emas dan perak) dari pasaran komoditi antar bangsa atau pasaran lain dijual kepada orang yang memerlukan uang tunai dengan bayaran secara tertangguh. Berdasarkan syarat-syarat yang mengikat dinyatakan dalam kontrak atau dipahami secara adatnya. Pihak Bank akan mewakili pihak yang memerlukan uang tunai untuk menjual komoditi tersebut kepada pembeli lain untuk mendapatkan tunai, setelah memperoleh bayaran tersebut, ia akan diberikan kepada pihak yang memerlukan uang tunai.

3. Potongan Timbangan

a. Pengertian Potongan Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potongan adalah penggalan atau pengurangan (tentang gaji, upah, harga dansebagainya). Sedangkan timbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati. 27

_

²⁶ KBBI Online, https://kbbi.web.id/potong , akses 2 Oktober 2019 19:36.

²⁷ KBBI Online, https://kbbi.web.id/timbang, akses 2 Oktober 2019 19:40.

b. Hukum Timbangan dalam Jual Beli

Setiap perdagangan Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantar prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan timbangan secara adil.²⁸

Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti pada yang tercantum dalam Q.S Asy-Syu"ara (26):181-183:

Artinya:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hakhaknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".²⁹

²⁸ Fitriyah Siti Aisyah, "Perbedaan Takaran dalam Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah IAIN Surakarta, Surakarta: 2018, hlm. 44.

 $^{^{29}}$ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa...*, hlm. 374.

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Syu'aib memerintahkan agar menyempurnakan takaran dan timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran mereka yang menyebabkan kalian serahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi apabila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat diatas maksudnya ialah membegal orang-orang yang melewati jalan maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah.³⁰

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Barokah Diana Sari Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, judul skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Permasalahan yang diambil yaitu bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad jual beli sembako, dan analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran jual beli sembako di desa Ngaglik kecamatan Bulukerto kabupaten Wonogiri. Hasil dari

³⁰ Umi Nurrohmah, "Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm. 19-20.

_

penelitian ini yaitu akad jual beli sembako di desa Ngaglik ini sama halnya dengan praktik jual beli *zarnaqah* yang di perbolehkan oleh Islam. Sistem pembayaran dalam jual beli ini dengan cara tertunda (*muajjal*) dan dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong (*ta'awun*), dimana pihak pembeli sembako membeli barang secara tangguh pembayarannya kemudian barang sembako dijual kembali kepada pihak lain secara kontan pembayarannya. Praktik yang dilakukan dalam jual beli ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.³¹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, yang menjadi pembeda ialah pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji terdapat pemotongan pada timbangannya.

Kedua, Paryanti Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Potongan Timbangan di Pasar Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Permasalahan yang di ambil yaitu bagaimana praktik jual beli sayuran dengan sistem potongan timbangan di pasar Karangpandan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sayuran di pasar Karangpandan. Hasil penelitian ini yaitu dalam praktiknya setiap jual beli akan dipotong timbangannya sebesar 10% artinya setiap 10

³¹ Barokah Diana Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

Kilogram berat barangnya akan dipotong 1 Kilogram. Serta dalam hukum Islam jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan alasannya yaitu tidak di tepatinya timbangan.³² Persamaan dalam penelitian ini ialah kecurangan sama-sama di lakukan oleh tengkulak, adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah 1) penelitian yang sebelumnya potongan timbangan berlaku 10% setiap kali transaksi jual beli, namun pada penelitian yang akan di kaji ini potongan timbangan berlaku berbeda sesuai berat timbangan pada sayuran yaitu jika berat sayuran kurang dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya sebesar 1-2 Kilogram dan jika berat sayuran lebih dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya sebesar 3-5 Kilogram. 2) penelitian yang sebelumnya transaksi pembayaran sayuran di lakukan setelah proses timbang menimbang selesai, sedangkan dalam penelitian yang akan di kaji ini tidak jarang tengkulak membayar apa yang telah dia beli keesokan harinya setelah dijual kepada pihak ketiga, alasan dalam hal ini ialah di karenakan: a) dia akan mengecek terlebih dahulu harga yang berlaku di pasaran, b) Jika ternyata kecacatan sayuran itu lebih banyak dari pemotongan timbangan yang sudah dilakukan maka nanti saat pembayaran akan dilakukan pengurangan timbangan kembali. Dan jika ternyata kecacatan yang terdapat pada sayuran tersebut lebih sedikit dari pengurangan timbangan

_

³² Paryanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

yang telah dilakukan maka hal tersebut tidak akan diberitahukan kepada petani (penjual) tersebut.

Ketiga, Wahyu Hidayat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali). Permasalahan yang di ambil yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli tembakau di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, serta bagaimana tujuan hukum Islam terhadap jual beli tembakau di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dilakukan oleh para petani kepada tengkulak atau dijual langsung ke gudang-gudang perwakilan yang menerima hasil tembakau yang berada di Magelang dan Temanggung. Pencampuran gula dilakukan saat proses pengeringan tembakau, alasan petani ialah untuk membuat hasil tembakau lebih berat saat ditimbang. Pada praktik jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang fasid karena tidak memenuhi syarat dari barang. Bahkan dalam jual beli ini terjadi penipuan yang dilakukan oleh petani kepada tengkulak.³³ Penelitian ini sama-sama membahas tentang kecurangan, yang menjadi pembeda ialah dalam penelitian ini kecurangan dilakukan oleh petani tembakau,

_

³³ Wahyu Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

sedangkan didalam penelitian yang akan dikaji kecurangan dilakukan oleh tengkulak. Selain itu objek yang dikaji dalam penelitian juga bebeda, pada penelitian sebelumnya objeknya ialah tembakau yang di semprot dengan gula agar berat tembakau bertambah, sedangkan dalam penelitian yang akan di kaji objeknya adalah sayuran.

Keempat, Asep Dadan Suganda IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, judul jurnal: Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah pada asalnya *bai' tawarruq* terjadi ketika seseorang dalam keadaan dhoruroh memerlukan uang tunai (likuiditas), kemudian membeli barang dari pihak I dengan cara cicilan (*credit*) dan tempo waktu kredit telah ditentukan . kemudian ia menjual lagi barang tersebut kepada pihak III dengan harga lebih rendah secara tunai (*cash*). Dalam *muamalah maliyah*, bila menghadapi *dhoruroh* seseorang diperbolehkan untuk memanfaatkan *rukhsoh* yang diberikan oleh syariat Islam. Namun terdabat beberapa *dhawabith* (aturan) yang harus terpenuhi demi tercapainya keadaan *dhoruroh* tersebut.

inilah yang menjadikan munculnya perbedaan oleh beberapa kalangan ulama' mengenai boleh atau tidaknya *bai' tawarruq*. Sejumlah ulama' berpendapat bahwa *bai' tawarruq* dibolehkan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas. Namun sebagian lainnya berpandangan bahwa *bai tawarruq* adalah kegiatan *muamalah maliyah* yang untuk menutupi unsur ribanya dan mengakali keadaan *dhoruroh*, padahal esensi dari transaksi ini masih tergolong kegiatan ribawi.

Diantara ulama' yang membolehkan *bai' tawarruq* adalah para ulama' klasik dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali diantaranya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin. Sementara ulama' yang melarang transaksi ini adalah Ibn Taimiyah dan Abu Hanifah.³⁴

Kelima, Taufik dan Sofian Muhlisin jurusan Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, judul jurnal: Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah menurut Quraish Shihab menjual barang dengan mencicil tidak terlarang, selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan. Hukum tawarruq terbagi menjadi dua pendapat yaitu pertama hukumnya boleh, jika pihak ketiga tidak ditentukan oleh pihak pertama. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama' Hanafiyah, Hanabilah, Imam Syafi'i, Iyas bin Mu'awiyah, dan kebanyakan ulama' dizaman ini. Kedua hukumnya haram, dikarenakan transaksi ini menyerupai al-'inah, ini adalah pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim karena perdagangan tersebut merupakan perdagangan bai' mudhtharri. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia. Adapun hukum menjual barang secara kredit, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh konsumen kepada pihak lain dengan kontan dengan harga yang lebih tingi atau

³⁴ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*", *Jurnal Islamiconomic*, (Banten) Vol. 6 Nomor 1, 2015.

disebut *tawarruq* setelah penulis teliti maka hukumnya dihalalkan selama memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.³⁵

Dari skripsi dan jurnal diatas, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal", yang mana berfokus pada pembahasan tentang praktik potongan timbangan serta penangguhan pembayaran pada jual beli sayuran.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

-

³⁵ Taufik dan Sofian Muhlisin, "Hutang Piutang dalam Transaksi *Tawarruq* di Tinjau dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282", *Jurnal Syarikah*,(Bogor) Vol. 1 Nomor 1, 2015.

(seseorang, lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.³⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber daata yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan para tengkulak sebagai pembeli sayuran serta para petani sebagai penjual di desa Gebanganom Wetan. Sedangkan observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati transaksi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dan petani.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 63.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

primer.³⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, jurnal, kitab-kitab, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang penulis kaji.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di desa Gebanganom Wetan kecamatan Kangkung kabupaten Kendal.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada para tengkulak sebagai pembeli sayuran dan para petani sebagai penjual di Desa Gebanganom Wetan. Adapun para tengkulak yang diwawancarai yaitu: 1) Ibu Alimah, 1) Ibu Tutik, 3) Ibu Wahyuni, 4) Ibu Mumyati. Sedangkan untuk para petani yang diwawancarai yaitu: 1) Ibu Nur Afiah, 2) Bapak Sofwan, 3) Bapak Yadi, 4) Bapak Japari.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 128.

-

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D...*, hlm. 233.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dari dokumendokumen atau gambaran umum desa Gebanganom Wetan, serta dokumentasi dari praktik jual beli.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifiksai data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan nilai ilmiah.⁴³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang dikumpulkan secara deskriptif datanya

⁴³ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 141.

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

⁴² *Ibid.*, hlm. 145.

berupa: kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan pendekatan tersebut, dapat dideskripsikan bagaimana praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan.

Kemudian untuk menganalisis, penulis menggunakan metode deduktif. Cara berpikir ini dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus. Dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Ini berarti bahwa dalam berpikir deduktif seseorang/ pemikir bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁵

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:⁴⁶

44 Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 10.

⁴⁵ A. Muri Yususf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 17-18.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D...* hlm. 247-252.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam proses ini peneliti memilih dan merangkum data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Dalam reduksi data, semua data lapangan dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis dan berupa teks narasi, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti, dan bersifat sementara.

c. Conclusion Drawing / Verification

Conclusion drawing atau penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek sebelumnya yang masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi penelitian yang telah dilakukan di desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sebagai sampel teoritis.⁴⁷ Sampel dalam penelitian ini terdiri dari para tengkulak sebagai pembeli dan para petani sebagai penjual.

Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah *probability sampling*, dengan teknik *simple random sampling* karena pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada.

⁴⁷ *Ibid.*,hlm. 216.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis, maka sistematika pembahasan dalam penelitian disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang dikembangkan dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, menggambarkan masalah yang akan diangkat penyusun untuk kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian dalam bab ini juga diuraikan kerangka teori, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang peneliti gunakan. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan yang berisi penjabaran susunan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II. Bab ini merupakan landasan teori, yang berisi tentang definisi jual beli, hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macammacam jual beli, serta jual beli yang dilarang, definisi jual beli *attawarruq/ al-zarnaqah*, rukun dan syarat jual beli *at-tawarruq/ al-zarnaqah*, pendapat ulama mengenai jual beli *at-tawarruq/ al-zarnaqah*, definisi potongan timbangan, hukum potongan timbangan dalam jual beli.

Bab III. Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang berisi tentang data mengenai gambaran umum desa Gebanganom

Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan praktik jual beli sayuran antara tengkulak dengan petani di desa Gebanganom Wetan kecamatan Kangkung kabupaten Kendal.

Bab IV. Bab ini merupakan analisis data, meliputi analisis terhadap praktik jual beli sayuran antara tengkulak dengan petani di desa Gebanganom Wetan kecamatan Kangkung kabupaten Kendal, dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli sayuran tersebut.

Bab V. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah, serta saran-saran dari penulis yang dianggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.

BAB II

JUAL BELI, DAN TIMBANGAN DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al*-Bai', *al-Tijarah* dan *al*-Mubadalah. Secara etimologis, kata *bai*' berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai*' dan *syira*' digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh orang yang lain, sehingga yang dimaksud dengan *bai*' (jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikann dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan. 49

Sebagaimana firman Allah SWT, Fathir: 29:

يَرْجُوْنَ جِحَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

" Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi." 50

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 67.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 5.

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*. (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 374.

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵¹

2. Klasifikasi Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Diantara pembagian tersebut:

1) Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Objek Dagangan

Ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis: **Pertama:** Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. **Kedua:** Jual beli *ash-sharf* atau *money changer*, yakni penukaran uang dengan uang. **Ketiga:** Jual beli *muqayadhah* atau barter, yakni menukar barang dengan barang.

- 2) Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Cara Standarisasi Harga
 - a. Jual beli *bargainal* (Tawar-menawar). Yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - b. Jual beli amanah. Yakni jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini jenis jual beli tersebut terbagi lagi menjadi tiga jenis lain:⁵²
 - (1) Jual beli *murabahah*. Yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 69.

⁵² Abdullah al-Muslih, dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

- (2) Jual beli *wadhi'ah*. Yakni jual beli dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
- (3) Jual beli *tauliyah*. Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.

Sebagian ahli fiqih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli *isyrak* dan *mustarsal*. *Isyrak* adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedangkan jual beli *mustarsal* adalah jual beli dengan harga pasar. *Mustarsal* adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

c. Jual beli *muzayadah* (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu sipenjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.

Kebalikannya disebut dengan jual beli *munaqadhah* (obral). Yakni sipembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian sipembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.

3) Jual Beli Dilihat dari Cara Pembayaran

Ditinjau dari sisi lain, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

 a) Jual beli dengan cara penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran tertunda.⁵³

3. Jual Beli yang di Larang Islam

Berikut ini beberapa macam jual beli yang terlarang:54

1) Menjual barang sebelum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang tersebut.

2) Menjual Barang untuk mengungguli penjualan orang lain

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima rupiah misalnya, kemudian ia berkata "kembalikanlah itu kepada penjualnya, kepunyaan saya dapat kamu beli dengan harga empat rupiah". Dan juga dilarang mengungguli harga dengan mengatakan "batalkanlah jual beli itu aku akan membelinya darimu seharga enam rupiah."

3) Jual beli *najasy* (membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya)

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia

⁵³ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵⁴ Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Muamalah*, terj. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 45-56.

berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya. Kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut.

4) Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram.

5) Jual beli *gharar*

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidak jelasan (*gharar*). Jadi ia tidak boleh menjual ikan yang masih didalam air.

6) Dua transaksi dalam satu akad

Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, missal penjual berkata kepada pembeli "aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit). Setelah itu jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah kontan yang ia kehendaki.

7) Jual beli *urbun* (mata uang)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun* atau mengambil uang muka secara kontan. Imam Malik menjelaskan mengenai jual beli ini ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan kemudian berkata kepada penjual "engkau aku

beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu.

8) Menjual barang yang bukan miliknya

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang belum ia miliki, karena ini akan menyakiti pihak pembeli.

9) Jaul Beli Utang dengan Utang

Contoh anda mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika jatuh tempo orang tersebut tidak mampu membayar utangnya, kemudian seorang tersebut berkata kepada anda, "juallah kambing tersebut kepadaku seharga lima puluh ribu dampai waktu tertentu.

10) Jual beli 'ayyinah

Jual beli 'ayyinah yaitu menjual sesuatu untuk waktu yang akan mendatang, kemudian membelinya kembali dari orang yang membelinya itu dengan harga yang lebih murah dari harga yang dijual.

11) Jual beli orang yang berada disuatu tempat kepada orang asing

Jika ada orang asing datang membawa barang dagangan untuk dijual hari itu maka orang lain tidak boleh mengatakan "biarkanlah barang ini ditanganku dan aku akan membelinya setelah sehari atau aku akan membayarnya lebih.

12) Belanja kepada orang yang sedang menuju pasar

Seorang muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli, kemudian di akan membawa dan menjual dengan harga semaunya.

13) Jual beli *musharrah*

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama berhari-hariagar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik untuk membelinya.

14) Jual beli pada akhir adzan shalat jumat

Ketika *adzan* terakhir pada shalat jumat telah berkumandang, bersamaan dengan imam naik mimbar maka seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli.

15) Jual beli *muzabanah* atau *muhagalah*

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur dipohonnya secara perkiraan denga anggur kering yang ditakar.

16) Jual beli al- Syunya

Seorang muslim dilarang melakukan jual beli barang dengan ada yang dikecualikan, kecuali yang dikecualikan itu dalam keadaan diketahui. Misalnya, tidak boleh seseorang menjual kebun dengan mengecualikan anggur atau pepohonan yang tidak diketahui.

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw seperti berikut.

Dalam surat Al-Baqarah: 275 firman Allah swt:55

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁵⁶

Rasulullah saw bersabda:

" Usaha terbaik adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."⁵⁷

Hadits Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang pedagang yang jujur:

"Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim di akhirat akan bersama-sama para syuhada" 58

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 76.

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa...*, hlm 47.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan, (Depok: Senja Media Utama, t.t.), hlm. 595.

⁵⁸ M. Yazid Afandy, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustak, 2009), hlm. 56.

Para ulama' telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁵⁹

5. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:⁶⁰

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* dengan pelaku dan objek dari transaksi itu yaitu barang dan nilai barang yang diperjual belikan. Syarat dari *ijab qabul* adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka.

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 102.

⁵⁹ Qomarul Huda, *Figh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

Syarat yang mesti dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa *ijab* dan *qabul* itu dilakukan dengan sadar oleh orang yang telah sempurna akalnya. Sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan. Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz*. 61

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya.
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
- 3) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betulbetul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- 4) Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi.
- 5) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan baik kuantitas maupun jumlahnya.

Menurut Imam Hanafi, syarat yang menyangkut harga dalam jual beli ialah hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan. Dengan

_

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 196.

⁶² *Ibid.*, hlm. 197-198.

demikian, tidak sah bila seseorang menjual barang yang tidak diketahui, seperti jual beli seekor kambing yang berada ditengah-tengah sekumpulan kambing, begitu pula tidak sah menjual sesuatu dengan harga yang harganya tidak disebutkan, atau dengan harga sebesar yang ada di kantung atau di tangan pembeli.⁶³

B. Jual Beli At-Tawarruq

1. Pengertian Jual Beli At-Tawarruq

Menurut bahasa, al-tawarruq (اللَّوْرُوُّنَ) adalah bentuk mashdar dari tawarraqa (اللَّوْرُقَ (اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Ibnu Taimiyah menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke

 $^{^{63}}$ Wahbah az-Zuhaili, $\it Fiqih$ Islam Wa Adillatuhu, (Gema Insani Daru Fikir: Jakarta, 2011), hlm. 60

⁶⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 216.

tiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Maka permasalahan ini disebut *tawarruq* karena orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/ modal dengan cepat.⁶⁵

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur penting dalam *tawarruq* adalah:⁶⁶

- 1) Pembelian barang secara angsur.
- 2) Penjualan kembali secara tunai.
- 3) Penjualan kepada selain penjual pertama tanpa perjanjian dan tanpa disyaratkan; jual beli sebenarnya (*al-bai' al-haqiqi*).

Bai' at-tawarruq atau al-zarnaqah merupakan istilah popular yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah. Syafi'iyah menyebut bay at-tawarruq dengan sebutan al-zarnaqah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu Mansyur al-Azhariy yang mendifinisikan al-zarnaqah dengan: "seseorang membeli barang secara kredit (ditunda), kemudian ia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan. 67

⁶⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, terj. Amir Hamzah, (Madinah: Al-Munawwir, 1465 H- 6004 M), hlm. 302-304.

⁶⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta: 2016), hlm. 53.
⁶⁷ Ibid., hlm. 217.

2. Macam-macam Jual Beli Al-Zarnaqah

Al-Zarnaqah ialah istilah yang seringkali digunakan dalam kitab-kitab mazhab Syafiiyah. Manakala mazhab-mazhab yang lain menyatakan bentuk-bentuk al-zarnaqah dibawah cabang bay al-Inah. Para ulama telah membagikan al-zarnaqah kepada beberapa jenis, antaranya ialah:⁶⁸

1) Al-Zarnaqah Al-Fardi/ Fiqh (Zarnaqah secara individu)

Akademik *fiqh* mentakrifkannya sebagai pembelian komoditi yang diperoleh dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran bertangguh yang mana pembeli akan menjual semula komoditi tersebut secara tunai kepada pihak lain yaitu selain dari pada penjual asal untuk memperoleh tunai.

2) Al-Zarnagah Al-Munazzam (Zarnagah Terancang)

Al-Zarnaqah Al-Munazzam ialah transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi pihak yang memerlukan uang tunai dengan menjual komoditi kepadanya secara tertangguh kemudian menjual semua komoditi tersebut bagi pihak yang memerlukan uang tunai. Hasil dari jualan tersebut akan diberikan kepada orang yang memerlukan uang tunai.

-

⁶⁸ Barokah Diana Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* tidak di terbitkan, Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 25.

3) Al- Zarnaqah Al-Masrafi (Zarnaqah Dalam Perbankan)

Transaksi ini dilakukan oleh pihak Bank dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan yaitu komoditi (selain emas dan perak) dari pasaran komoditi antar bangsa atau pasaran lain dijual kepada orang yang memerlukan uang tunai dengan bayaran secara tertangguh. Berdasarkan syarat-syarat yang mengikat dinyatakan dalam kontrak atau dipahami secara adatnya. Pihak Bank akan mewakili pihak yang memerlukan uang tunai untuk menjual komoditi tersebut kepada pembeli lain untuk mendapatkan tunai, setelah memperoleh bayaran tersebut, ia akan diberikan kepada pihak yang memerlukan uang tunai.

3. Hukum Bai' al-Tawarrug Menurut Para Ahli

Terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan *tawarruq* ini dikalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Masing-masing memiliki dalil dan *hujjah* yang memperkuat pendapatnya. Berikut ini beberapa pendapat para ulama berkenaan dengan *tawarruq*, yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan

Para ulama klasik dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali memberikan pandangan bahwa transaksi *tawarruq* sebagai transaksi yang sah/ legal, serta Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin.

Kebolehan akad *tawarruq* diatur dalam Fatwa Lajnah Ad-Daimah No. 19297 Jilid 13 Halaman 161, keputusan Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No. 179 yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah *tawarruq fardi* atau *tawarruq fiqhi* (*tawarruq haqiqi*) yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan diaplikasikan dalam Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia.

Ulama yang membolehkan dan menganggap sah transakssi *tawarruq* berlandaskan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan *qaidah fiqhiyah*, yaitu: "Semua transaksi jual beli halal, kecuali transaksi jual beli yang telah ada dalil pengharamannya oleh al-Qur'an dan Sunnah."

2. Pendapat yang melarang

Diantara yang tidak setuju terhadap penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk kategori riba adalah para ulama dari mazhab Maliki.

Sebagian dari mazhab Maliki ini menganggap *tawarruq* menyerupai transaksi *al-innah*. Demikian pula dengan Umar bin

_

⁶⁹ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*", *Jurnal Islamiconomic*, (Banten) Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 6-7.

Abdul 'Aziz, Muhammad bin al-Hasan, Ibnul Qayim, dan Ibnu Timiyah dari mazhab Hambali juga menolak transaksi *Twarruq*.

Ulama yang menolak transaksi *tawarruq* berargumentasi bahwa adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti menjual uang demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan barang tersebut, maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba.

Apabila hasil akhir dari sebuah transaksi adalah untuk mendapatkan uang, maka praktik transaksi ini sama halnya untuk mendapatkan riba. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa hasil akhir dari transaksi sangatlah penting dan menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi tersebut, dengan demikian *tawarruq* sama halnya dengan *'innah* yang telah dilarang transaksinya oleh Rasulullah SAW karena memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan uang tunai dan bukan kepemilikan barang yang telah dibelinya. Ibnu 'Abbas ra. Berkata: "Hal demikian merupakan transaksi uang terhadap uang dengan meletakkan kain sutra di tengah-tengah transaksi."

⁷⁰ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*", *Jurnal Islamiconomic*, (Banten) Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 8.

Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama' memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnya transaksi jual beli tersebut. Syarat-syaratnya adalah:

- 1. Penjual yang menjual barang kepada *mutawarriq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
- Penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama.⁷¹

C. Timbangan dalam Islam

1. Definisi Potongan Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potongan adalah penggalan atau pengurangan (tentang gaji, upah, harga dansebagainya). Sedangkan timbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati. 73

Timbangan biasanya disebut *"scale"* dalam bahasa Inggris adalah alat ukur untuk menentukan berat atau masa benda.⁷⁴

⁷¹ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*", *Jurnal Islamiconomic*, (Banten) Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 10.

⁷² KBBI Online, https://kbbi.web.id/potong, akses 10 November 2019 10:36.

⁷³ KBBI Online, https://kbbi.web.id/timbang, akses 10 November 2019 10:45.

⁷⁴ Fitri Nova Hulu, "Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Timbangan Digital dan Manual Sebagai Alat Pengukur Berat Badan Anak", *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis* (Medan), Vol. 9. No. 1, 2018, hlm. 1865.

2. Jenis-jenis Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan

diantaranya:⁷⁵

- Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- 2) Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layarbacaan. Timbangan ini sekarang lagi trendy sebab, timbangan mungil seharga Rp 50.000 ini sanggup menimbang hingga 40Kg.
- 3) Timbangan *Hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *Hybrid* ini

biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan *Hybrid* menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

-

⁷⁵ Umi Nurohmah, "Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

- 4) Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur
 - berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan
 - badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- 5) Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- 6) Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
- 7) Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui *Platform Scale*.
- 8) Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
- 9) Timbangan *Counting*, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan *counting* ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.
- 10) Timbangan *Platform*, yaitu timbangan yang memiliki tingkat kepricisian lebih tinggi dari timbangan Intai, timbangan *Paltform* merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.

- 11) Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
- 12) Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi

untuk mengukur massa emas (logam mulia).

3. Ayat-ayat Tentang Timbangan

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli, yang barang tersebut bersifat material. Pada kenyataannya tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran. Al-Qur'an secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku ini dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang curang. Karena beratnya perilaku ini maka Al-Qur'an melukiskan ancaman ini dalam satu surat Makkiyyah yaitu surat al-Muthaffifin 83: 1-3. Dalam surat ini secara jelas dan tegas berisi ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran dan takaran. ⁷⁶

-

⁷⁶ Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis,..., hlm.
155.

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْاعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۞ وَإِذَاكَالُوْهُمْ أَووَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۞

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi". 77

Kata "wail" di Al-Qur'an dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 40 kali. Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan, dan kenistaan. Dari penggunaan-penggunaannya dapat disimpulkan bahwa kata ini digunakan untuk menggambarkan kecelakaan atau kenistaan yang sedang dialami, atau akan dialami. Dijelaskan juga dalam surat ar-Rahman: 9 bahwa:⁷⁸

" Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu".⁷⁹

Penggunaan kata *yukhsirun*, dalam al-Qur'an yang terambil dari akar kata *khasira* yang berarti rugi, menjelaskan bahwa orang-orang yang suka mengurangi adalah pasti akan merugi. Kata *al-khasirun* dan *khasirin* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 32 kali. Sangatlah jelas bahwa perilaku pengurangan takaran atau timbangan termasuk jenis

_

155.

⁷⁷ Kementrian Agama RI, Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa..., hlm. 587.

⁷⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*,..., hlm.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa...*, hlm. 531.

praktik mal bisnis karena terdapat unsur penipuan dengan sengaja mengurangi hak orang lain.⁸⁰

Di dalam Al-Qur'an sebagaimana Adam Smith mengaitkan sistem ekonomi pasar bebas dengan "hukum kodrat" tentang tatanan kosmis yang harmonis." Mengaitkan kecurangan mengurangi timbangan dengan kerusakan tatanan kosmis, Firman-Nya: " Kami telah menciptakan langit dan bumi dengan keseimbangan, maka janganlah mengurangi timbangan tadi."

Jadi, bagi Al-Qur'an curang dalam hal timbangan saja sudah dianggap sama dengan merusak keseimbangan tatanan kosmis. Dengan demikian falsafah moral yang ada dalam Islam didasarkan juga pada keseimbangan dan tatanan kosmis. Mungkin kata hukum kodrat atau tatanan kosmis itu terkesan bersifat metafisik, suatu yang sifatnya debatable tetapi bukanlah logika ilmu ekonomi tentang teori keseimbangan pun sebenarnya mengimplikasikan keniscayaan sebuah "keseimbangan" (apa pun bentuknya bagi kehidupan ini). Sering ada anggapan bahwa jika sekedar berlaku curang dipasar, hal itu tidak turut merusak keseimbangan alam, karena di anggap sepele. Akan tetapi jika itu telah berlaku umum dan lumrah di mana-mana dan lama-kelamaan berubah menjadi semacam norma, jelas kelumrahan perilaku orang itu akan merusak alam, apalagi jika yang terlibut adalah orang-orang yang

⁸⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis,..., hlm.

mempunyai peran tanggung jawab yang amat atas menyangkut nasib hidup banyak dan juga alam keseluruhan.⁸¹

Seorang muslim tidak boleh menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan umum, timbangan untuk diri dan orang yang dicintainya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri serta orang yang mengikutinya minta dipenuhi bahkan ditambah, sementara untuk orang lain dikurangi dan dirugikan.⁸²

D. Istihsan

1. Definisi Istihsan

Secara etimologis, *istihsan* berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu tidak ada perbedaan pendapat *ushuliyun* dalam menggunakan lafaz *istihsan*. Adapun pengertian *istihsan* menurut terminologi dapat analisis dari definisi yang dikemukakan para ahli *ushul* sebagai berikut:

Menurut al-syarakhsi dari Mazhab Hanafiyah:

- *Istihsan* adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan.
- Istihsan adalah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat dari padanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 377.

⁸¹ Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam..., hlm. 275.

Menurut Ibnu Subki dari Mazhab Syafi'iyah:

- *Istihsan* adalah beralihnya dari satu *qiyas* ke *qiyas qiyas* yang lain yang lebih kuat dari padanya (*qiyas* pertama).
- Istihsan adalah beralihnya suatu dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Menurut al-Syatbi dari Mazhab Malikiyyah:

Istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.⁸³

Berdasarkan definisi diatas, bahwa istihsan berkisar pada dua hal: **Pertama,** bahwa *istihsan* merupakan perpindahan atau meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar-samar karena ada alas an kuat yang menghendakinya. Kedua, bahwa istihsan juga meninggalkan ketentuan kulli dan mengamalkan ketentuan juz'i sebagai pengecualian dari ketentuan kulli, atau menghususkan *qiyas* karena ada alas an dalil yang lebih kuat.⁸⁴

2. Macam- macam Istihsan

Istihsan sebagai metode ijtihad dapat dibagi menjadi enam bagian sebagai berikut:85

1. Istihsan bi an-Nash yaitu peralihan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang

Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 77.

⁸⁴ Ibid., hlm. 78.

⁸⁵ Ibid., hlm. 79-81.

- berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan teks Al-Qur'an dan Hadis.
- 2. *Istihsan bi al-ijma'* yaitu meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma'*. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yanag ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.
- 3. *Istihsan bi al-Qiyas al-Kahfi* yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan *qiyas* yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.
- 4. *Istihsan bi al-Maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan). Misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosis penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.
- 5. *Istihsan bi al-'Urf (istihsan* bedasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum). Yaitu peralihan hukum yang berlawanan dengan

- ketentuan *qiyas*, karena adanya *'urf* yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.
- 6. *Istihsan bi al-Dharurah* yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan *qiyas* atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya ke*mudaratan*.


BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SAYURAN DIDESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

1. Lokasi Desa Gebanganom Wetan

Gambar 1
Peta Desa Gebanganom Wetan



Sumber: Balai Desa Gebanganom Wetan

Desa Gebanganom Wetan hanya memiliki 1 (satu) dusun dengan 2 (dua) RW dan 13 RT, luas wilayahnya ± 120,28 Ha, ± 86,975 Ha merupakan lahan sawah, 8,34 Ha tegalan dan 16,64 Ha pekarangan. Tanah seluas 44 HA ditanami padi, 40 HA ditanami jagung, 3 HA ditanami sayur-sayuran.

2. Struktur Organisasi Desa Gebanganom Wetan

Gambar 2 Struktur Organisasi Desa Gebanganom Wetan



Sumber: Balai Desa Gebanganom Wetan

- 3. Kondisi Monografi Desa Gebanganom Wetan
 - a. Kependudukan

Jumlah penduduk : 1.570 jiwa

b. Jumlah penduduk berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1.	Laki-laki	774 jiwa
2.	Perempuan	796 jiwa
3.	Jumlah Total	1.570 jiwa

Sumber: Balai Desa Gebanganom Wetan

c. Kewarganegaraan

1. WNI : 1.570 jiwa

2. WNA : -

4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

1.	Petani Sendiri	806 jiwa
2.	Buruh Tani	231 jiwa
3.	Buruh Industri	67 jiwa
4.	Buruh Bangunan	48 jiwa
5.	Pedagang	37 jiwa
6.	Pengangkutan	4 jiwa
7.	Pegawai	12 jiwa
8.	Pensiunan	6 jiwa
9.	Lain-lain	108 jiwa
10.	Belum Bekerja	251 jiwa

Sumber: Balai Desa Gebanganom Wetan

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Gebanganom Wetan semuanya memeluk agama Islam dengan jumlah penduduk 1570 jiwa.

6. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Table 3

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

1.	Tamat Akademi/ Perguruan	51 jiwa
2.	Tamat SLTA	164 jiwa
3.	Tamat SLTP	291 jiwa
4.	Tamat SD	567 jiwa
5.	Tidak Tamat SD	150 jiwa
6.	Belum Tamat SD	121 jiwa
7.	Tidak Sekolah	101 jiwa

Sumber : Balai Desa Gebanganom Wetan

7. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Desa

1.	Sekolah Dasar	1Unit
2.	Madrasah Ibtidaiyah	1Unit
3.	TK	1Unit
4.	Taman Pendidikan al-	1Unit
	Qur'an	

5.	Madrasah	Diniyah	1Unit
	Awaliyah		
7.	Balai Desa		1Unit
8.	Masjid		1Unit

Sumber: Balai Desa Gebanganom Wetan

8. Jumlah Tengkulak (Pedagang Sayuran)

Jumlah tengkulak di desa Gebanganom wetan ialah 6 orang, yakni ibu Alimah, ibu tutik, ibu wahyuni, ibu mumyati. Namun dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai 4 orang tengkulak saja dikarenakan dua orang yang lainnya sudah jarang berjualan sayuran.

B. Praktik Jual Beli Sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kabupaten Kendal

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa memunuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya peran orang lain, terlihat jelas dalam praktik jual beli yang dilakukan antara tengkulak (pembeli) dan petani (penjual) sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Berangkat dari pengamatan, penulis mengambil masalah praktik jual beli sayuran di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Transaksi jual beli antara tengkulak dengan petani di desa Gebanganom Wetan dilakukan secara langsung atau saling bertatap muka. Kebanyakan petani memanen sayuran pada sore hari, karena pasar mulai beroperasi jam 23:00 WIB sampai jam 08:00 WIB. Setelah dipanen dari sawah langsung diantar ke rumah tengkulak untuk dijual. Sebelum terjadi akad biasanya ada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, kemudian baru dilakukan proses penimbangan. Namun yang disayangkan dalam transaksi ini ialah kedua belah pihak tidak melakukan penyortiran pada sayuran terlebih dahulu, sehingga kecacatan pada sayuran tidak diketahui. Adapun alasan para petani menjual sayurannya kepada tengkulak ialah karena jarak untuk menuju ke pasar lumayan jauh.

"saya dari dulu kalau panen sayur pasti sore mbak, sekitar jam 2 atau jam 3. Kalau sudah selesai nanti saya langsung ke tempat ibuk untuk menjual sayurnya. Saya nggak mau ke pasar mbak karna jauh." 86

Timbangan yang biasanya digunakan oleh tengkulak yaitu jenis timbangan gantung, dan timbangan duduk batu/ kodok. Sebelum dilakukan penimbangan pihak tengkulak tidak menyortir sayuran terlebih dahulu, mereka menimbang sayuran setelah selesai menimbang baru mereka mengurangi timbangan tersebut. Ketentuannya yaitu jika berat sayuran kurang dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 1-2 Kilogram, dan jika berat timbangan lebih dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 3-4 Kilogram, hal ini bertujuan untuk paten timbangan, dan antisipasi jika ada kerusakan pada sayuran atau sayur tercampur dengan tanah atau sayuran yang lainnya. Bahkan terkadang pihak tengkulak menunda pembayarannya sampai keesokan hari setelah ia menjual sayur tersebut kepada pihak lain dipasar dan ia mendapatkan uang tunai.

⁸⁶ Nur Afiah, Petani, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25 WIB.

"iya mbak, kadang saya masih hutang ke petani karena ada dua alasan. Pertama, memang saya kehabisan modal. Kedua, saya belum mengetahui berapa harga pasarannya."⁸⁷

Mengenai penangguhan pembayaran dalam jual beli ini dapat dilihat pada praktik jual beli yang dilakukan oleh ibu Alimah (tengkulak) dengan bapak Zen (petani) yang mana ibu Alimah saat membeli jagung manis dengan berat (30 Kg + 25 Kg = 55 Kg), (55 Kg – 3 Kg = 52 Kg), (52 Kg x Rp. 2500 = Rp. 130.000) tidak langsung memberikan uang kepada bapak Zen. Hal tersebut dilakukan karena ibu Alimah kehabisan modal atau sudah tidak ada uang lagi untuk membayarnya.⁸⁸

Para tengkulak yang ada di desa Gebanganom Wetan setiap harinya berangkat bersama sekitar jam 00:00 WIB, mereka dijemput oleh supir dari satu rumah ke rumah yang lain menggunakan *pick-up* dengan dua kali angkut. Namun jika dagangan lebih banyak dari biasanya maka bisa sampai 3 kali angkut.

"kalau hari biasa memang berangkat jam 12 malam mbak, tapi kalau hari besar seperti pasar kembang (pasar h-2 lebaran) biasanya berangkat jam 10. Malah itu udah padat jalannya."⁸⁹

Sayuran yang biasanya diperjual belikan banyak ragamnya seperti terong, kacang panjang, pare, mentimun, tomat, jagung manis dan masih banyak yang lainnya. Tengkulak disini beragam umurnya rata-rata 35-65. Sedangkan untuk petani umurnya mulai dari 25-70 an tahun.

1014

⁸⁷ Alimah, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25 WIB.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ Tutik, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2020, 15.30-16.20 WIB.

C. Mekanisme Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan dan Penangguhan Pembayaran

Potongan timbangan pada jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan ini sudah ada sejak dahulu. Seperti yang dikatakan ibu Alimah bahwa sistem potongan timbangan ini sudah berlaku sejak dahulu bahkan sebelum beliau menjadi pedagang. Potongan pada timbangan ini digunakan untuk paten timbangan, dan antisipasi jika ada kerusakan pada sayuran baik tercampur dengan sayuran yang lain atau masih tercampur dengan tanah. Potongan timbangan yang ditentukan antara tengkulak satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda.

"iyo mbak, wis kawet mbiyen nk aku tuku sayuran mesti enek potongan timbangan e. potongan e tergantung bobot e sayur. Tapi kadang nek wis tak kurangi terus tak jual nang pasar kok rusak e akeh sesok e nek wong e adol neh nang gonku panggah tak kurangi meneh, soal e aku rugi mbak."91

Tidak sedikit petani yang menganggap potongan timbangan tersebut bukan suatu masalah, karena mereka juga menyadari kemungkinan adanya kerusakan pada sayuran atau bahkan sayuran yang masih tercampur dengan sayuran yang lainnya atau tercampur dengan tanah.

"kulo mboten nopo-nopo mbak nek dikirangi, soale niki kraine kulo taseh reget kecampuran lemah gek niki udan mawon." ⁹²

.

⁹⁰ Alimah, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25 WIB.

⁹¹ Ana Wahyuni, Tengkulak, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2020, 19.08-20.01 WIB.

⁹² Sofwan, Petani, Wawancara Pribadi, 14 Januari 2020, 19.08-20.01 WIB.

Selain sistem potongan timbangan, para tengkulak terkadang menghutang terlebih dahulu sayuran yang dibelinya. Untuk hal ini alasan yang diberikan oleh tengkulak ialah mereka kehabisan modal atau yang paling sering mereka alami ialah mereka belum mengetahui berapa harga pasaran sayuran tersebut, jadi mereka belum bisa menentukan berapa harganya. Mereka akan membayar keesokan harinya setelah mereka menjual sayuran tersebut kepada pihak lain dipasar dan mendapatkan uang tunai.

"iya mbak, kadang saya hutang dulu. Saya bayarnya besok kalau dia datang kesini jual sayuran lagi, biasanya tiga hari sekali panennya. Terus kalau kerusakan sayurannya itu banyak nanti saya kurangi lagi timbangannya, jadi pas awal ditimbang dirumah udah saya kurangi terus kalau dipasar banyak yang rusak nanti saya kurangi lagi timbangannya. Ya kan saya nggak mau rugi mbak."⁹³

Mengenai pembayaran yang ditangguhkan diatas para petani tidak merasa keberatan, mereka menganggap bahwa dalam hal ini mereka memang harus saling tolong menolong. Petani akan terbantu jika sayuran mereka dibeli oleh tengkulak, dan begitu sebaliknya pihak tengkulak akan merasa terbantu jika mereka dalam keadaan kehabisan modal dan masih tetap bisa berjualan keesokan harinya dengan modal sayuran yang ia hutang tersebut.

"mboten nopo-nopo mbak nek mboten dibayar riyen. Kersane tulung-tulungan. Sing penting sayure kulo pajeng ngoten mawon." ⁹⁴

⁹³ Mumyati, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 15 Januari 16.15-16.55 WIB.

⁹⁴ Japari, Petani, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25 WIB.

"orak opo-opo mbak, tapi nek ngepasi aku butuh duet yo kadang njalok setengah e sik nek ono." 95

⁹⁵ Yadi, Petani, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2020, 16.50-17.20 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK POTONGAN TIMBANGAN DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN DALAM SISTEM JUAL BELI SAYURAN DI DESA GEBANGANOM WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Akad Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan dan Penangguhan Pembayaran di Desa Gebanganom Wetan

Penduduk desa Gebanganom Wetan mayoritas bekerja sebagai petani, dan seluruh penduduknya beragama Islam. Kebanyakan para petani disana menanam sayuran, seperti jagung manis, pare, mentimun, tomat dan masih banyak lainnya. Hasil panen sayuran tersebut nantinya akan dijual kepada tengkulak yang juga merupakan penduduk desa Gebanganom Wetan. Mengingat bahwa semua penduduk desa Gebanganom Wetan beragama Islam maka, diharapkan mereka paham mengenai jual beli yang sesuai dengan aturan agama.

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan

keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya. 96

Dalam jual beli juga harus saling rela dan ridho antara penjual dan pembeli. Keridhaan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Terlaksananya *ijab* dan *qabul* berarti sudah menerima segala konsekuensi dari transaksi ini. Şighat (*ijab*dan *qabul*) harus berupa ungkapan yang pasti agar dapat diketahui bahwa yang mengungkapkan benar-benar rela. Ferelaan adalah perkara yang tersembunyi yang hanya dapat diketahui berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya yakni *ijab* dan *qabul*. Tidak hanya hal tersebut saja, tetapi ada jiwa senang terhadap barang tersebut sehingga rela menukarnya dengan harga yang sesuai, walaupun dengan *lafadz* apapun. Begitulah transaksi dilakukan baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Ference in the salik pengan harga yang sesuai,

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ijab Qabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "saya jual barang ini sekian." *Qabul* adalah ucapan si pembeli "saya terima (saya beli)

⁹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁹⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash'-Shan'ani, *Subulus-Salam-Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)*, terj. Muhammad Isnani, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), hlm. 626.

⁹⁸ Ibid.

dengan harga sekian." ⁹⁹ Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat. ¹⁰⁰

Praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan ini menggunakan *ijab qabul* secara lisan dan tulisan. Sebelum *ijab* dan *qabul* diucapkan sebelumnya sudah ada kesepakatan harga dan potongan timbangannya, seperti "sayur ini saya beli Rp.4000/Kg. Beratnya 21 Kilogram saya potong 2 Kilogram jadi berat bersihnya 19 Kilogram." Kemudian nanti petani (penjual) akan menjawab, "iya ibuk, tidak apa-apa." Setelah kedua pihak sepakat mengenai harga dan potongan timbangan maka kemudian tengkulak akan menulisnya di buku nota, jika sayuran tersebut di beli secara tunai maka akan ditulis bahwa transaksi tersebut lunas, akan tetapi jika ia membelinya dengan cara hutang maka ia akan menulisnya juga.

Pernyataan *ijab qabul* dapat diwujudkan dengan tulisan sehingga ulama fiqh membuat kaidah الْكِتَابُ كَلْخِطَابِ "tulisan itu sama dengan ucapan". Menurut ulama, *ijab qabul* boleh dengan tulisan, asalkan terpenuhi dengan syarat-syarat, yaitu harus bersifat مُسْتَبِيْنَهُ (harus tertulis diatas suatu benda yang bisa menampakkan tulisan tersebut

⁹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih* Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 281.

Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, (Jakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 176.

dengan jelas, tidak sah tulisan diatas air), dan harus bersifat مَرْسُوْمَةُ (harus ditulis dengan alat tulis yang berlaku saat itu).¹⁰¹

Dengan demikian dapat dianggap bahwa praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan ini telah memenuhi rukun *ijab qabul*, dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi hadir pada waktu yang bersamaan.

2. Akid (penjual dan pembeli)

Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/ wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. ¹⁰²

Disyariatkan kepada kedua orang yang melakukan akad (jual beli) agar keduanya sama-sama mempunyai hak milik, sempurna pemilikannya, atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya. Di samping itu, disyaratkan pula bahwa keduanya atau salah satunya tidak berada di bawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya, seperti orang dungu bagi fuqaha' yang mengatakan bahwa orang tersebut harus berada di bawah pengampuan,

¹⁰¹ Siah Khosyi'ah, Fiqih Muamalah Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 78.

 $^{^{102}}$ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", $\it Jurnal~Ummul~Qura,$ (Lamongan) Vol. 3 Nomor 2, 2013, hlm. 63.

atau untuk menjaga hak orang lain, seperti hamba sahaya, kecuali hamba sahaya yang diizinkan berdagang.¹⁰³

Dalam praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan subyek akadnya terdiri dari dua pihak. Kedua pihak tersebut ialah penjual yakni petani dan pembeli atau tengkulak. Pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut merupakan orang-orang yang sudah *baligh*, berumur dari 25 tahun sampai 70 tahun. Mereka melakukan akad jual beli tersebut dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Berdasarkan subyek akad dalam praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan telah memenuhi syarat yakni penjual maupun pembeli sudah *balig*, berakal (tidak gila dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk). Selain itu mereka melakukan transaksi dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Maka berdasarkan uraian tersebut syarat subyek dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan hukum *syara'*, atau teori dan praktiknya telah sesuai.

3. Ma'qud 'Alaihi (obyek akad)

Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut:

- 1. Suci (halal dan baik).
- 2. Bermanfaat.
- 3. Milik orang yang melakukan akad.

¹⁰³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 99.

- 4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
- 5. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).
- 6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. 104

Obyek akad dalam jual beli ini ialah sayuran, sayuran yang dijual ada banyak jenisnya mulai dari bayam, kangkung, terong, mentimun, jagung manis, tomat, dan banyak lainnya. Namun sayuran yang diteliti hanya sayuran yang biasanya ditimbang seperti terong, jagung manis, mentimun dan lain sebagainya.

Syarat obyek yang di jual belikan ialah yang pertama suci dan tidak najis menurut hukum Islam, adapun jual beli di desa Gebanganom Wetan tersebut obyeknya adalah sayuran yang mana sayuran tersebut masuk dalam kategori barang yang suci dan manfaat. Manfaat dari sayuran yakni dapat digunakan untuk bahan memasak untuk makan sehari-hari. Syarat obyek yang lain yakni, barang tersebut milik orang yang melakukan akad, dan di dalam praktiknya barang tersebut sah milik petani sebelum akhirnya dijual kepada pedagang dan obyek tersebut bisa diserah terimakan saat transaksi itu berlangsung.

Syarat selanjutnya yakni barang yang diperjual belikan harus diketahui jenis, kualitas dan kuantitasnya. Jual beli yang dilakukan tengkulak dan petani di desa Gebanganom Wetan mengenai jenis sudah jelas, kualitasnya juga jelas, mengenai kuantitasnya juga jelas karena ditimbang langsung saat kedua pihak melakukan transaksi.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 123.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sayuran sebagai obyek akad menurut fiqih muamalah sudah memenuhi syarat sebagai obyek.

4. Nilai tukar pengganti barang

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara as-tsamn (اَلْشَعْتُ) dan as-si'r (اَلْشَعْتُ). Menurut mereka as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si'r as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Ulama' fiqih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannyapun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (الْمُفَيَّدَةُ) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar. 105

Nilai tukar pengganti barang yang digunakan dalam praktik jual beli sayuran didesa Gebanganom Wetan ialah menggunakan uang satuan rupiah. Jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan antara penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) terdapat dua praktik dalam hal penentuan harga, pertama jika tengkulak mengetahui harga

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Figh* Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76.

pasarannya maka tengkulak akan menentukan harga saat itu juga. Kedua, jika tengkulak tidak mengetahui harga pasarannya maka tengkulak belum memastikan harganya sampai keesokan hari setelah ia menjual sayuran tersebut kepasar kepada pihak ketiga.

Syarat selanjutnya yakni mengenai syarat nilai tukar yang harus dipenuhi yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi namun jika tidak bisa langsung diserahkan harus ada kepastian kapan pembayarannya. Dalam transaksi jual beli sayuran yang penulis teliti terdapat dua cara sistem pembayarannya, yakni dengan cara kontan dibayar langsung saat itu juga, dan dengan cara tangguh. Mengenai cara yang kedua yaitu pembayaran secara tangguh, untuk kepastian pembayarannya telah ditentukan sejak awal saat kedua pihak melakukan transaksi, yakni keesokan hari setelah pihak tengkulak menjual sayuran tersebut kepada pihak ketiga dipasar. Maka berdasarkan uraian tersebut syarat untuk nilai tukar pengganti barang dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi dan telah sesuai dengan hukum *syara'*, atau teori dan praktiknya telah sesuai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya akad dalam jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan kecamatan Kangkung kabupaten Kendal tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Praktik Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan dan Penangguhan Pembayaran di Desa Gebanganom Wetan

Praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan yang dilakukan oleh para petani dan para tengkulak ialah jual beli *at-tawarruq*. Jual beli *at tawarruq* ialah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ke tiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. ¹⁰⁶

Para ulama telah membagikan *at tawarruq* kepada beberapa jenis, antaranya ialah: 107

1) At Tawarruq Al-Fardi/ Figh (Tawarruq secara individu)

Akademik *fiqh* mentakrifkannya sebagai pembelian komoditi yang diperoleh dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran bertangguh yang mana pembeli akan menjual semula komoditi tersebut secara tunai kepada pihak lain yaitu selain dari pada penjual asal untuk memperoleh tunai.

¹⁰⁶ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, terj. Amir Hamzah, (Madinah: Al-Munawwir, 1465 H- 6004 M), hlm. 302-304.

¹⁰⁷ Barokah Diana Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* tidak di terbitkan, Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, hlm. 25.

2) At Tawarruq Al-Munazzam (Tawarruq Terancang)

Al-Zarnaqah Al-Munazzam ialah transaksi apabila penjual membuat segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi pihak yang memerlukan uang tunai dengan menjual komoditi kepadanya secara tertangguh kemudian menjual semua komoditi tersebut bagi pihak yang memerlukan uang tunai. Hasil dari jualan tersebut akan diberikan kepada orang yang memerlukan uang tunai.

3) At Tawarruq Al-Masrafi (Tawarruq Dalam Perbankan)

Transaksi ini dilakukan oleh pihak Bank dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan yaitu komoditi (selain emas dan perak) dari pasaran komoditi antar bangsa atau pasaran lain dijual kepada orang yang memerlukan uang tunai dengan bayaran secara tertangguh. Berdasarkan syarat-syarat yang mengikat dinyatakan dalam kontrak atau dipahami secara adatnya. Pihak Bank akan mewakili pihak yang memerlukan uang tunai untuk menjual komoditi tersebut kepada pembeli lain untuk mendapatkan tunai, setelah memperoleh bayaran tersebut, ia akan diberikan kepada pihak yang memerlukan uang tunai.

Dari ke empat macam jual beli *at tawarruq* yang telah disebutkan di atas, yang berlaku didalam praktik di desa Gebanganom Wetan ialah jual beli *At Tawarruq Al-Fardi/ Fiqh (Tawarruq* secara individu).

Terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan *tawarruq* ini dikalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Masing-masing memiliki dalil dan *hujjah* yang memperkuat

pendapatnya. Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama' memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnya transaksi jual beli tersebut, syarat-syaratnya adalah:

- 1. Penjual yang menjual barang kepada *mutawwariq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
- Penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama.¹⁰⁸

Praktik jual beli sayuran dengan sistem potongan timbangan pada berat sayuran di desa Gebanganom Wetan dapat dianalisis bahwa jual beli tersebut terdapat unsur yang dapat membatalkan jual beli yakni dengan adanya potongan timbangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab dua bahwa jual beli harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Selain hal itu juga diharuskan adanya transparansi, tindakan jujur dan adil. Suatu jual beli dapat dikatakan dalam kategori jual beli yang adil dan jujur apabila penjual menimbang dagangannya dengan baik dan benar. Yaitu tidak melebih-lebihkan atau bahkan menguranginya. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Ar-Rahman ayat 9:

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jaganlah kamumengurangi neraca itu." ¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁰⁹ Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*. (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 531.

Ayat diatas berisikan bahwa dalam menimbang diharuskan untuk berlaku adil dan jujur seperti dapat diaplikasikan dengan cara tidak mengurangi neraca atau timbangan. Unsur adil dan jujur memang diharuskan dalam sebuah transaksi jual beli, namun ada salah satu unsur yang tidak boleh ditinggalkan yakni adanya kerelaan antara kedua pihak yakni penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An- Nisa' ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu."110

Meskipun terdapat hal yang membuat jual beli rusak dengan mengurangi timbangan, namun seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua berdasarkan *istihsan bi al-'Urf (istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum) pengurangan timbangan tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka para petani dan para tengkulak. Dan selain sudah menjadi adat kebiasaan, dari kedua pihak juga saling setuju dan tidak mempersalahkan hal tersebut maka jual beli tersebut dapat menjadi sah.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

Mengenai ketentuan pengurangan timbangan yang tidak jelas karena tidak ada penyortiran sayuran yang bagus dan yang cacat dapat dianalisis menggunakan *istihsan bi al-Maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan). Ketentuan dari potongan timbangan tersebut ialah jika berat sayuran kurang dari 20 Kilogram potongan timbangannya yaitu 1-2 Kilogram dan jika lebih dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 3-4 Kilogram. Demi ke*maslahatan* kedua pihak maka ketentuan ini diperbolehkan, karena kalau kedua pihak melakukan penyortiran dengan cara mengeluarkan atau menumpahkan semua sayuran mereka akan kualahan atau menghabiskan waktu kalau semisal satu petani saja membawa sayuran dengan jumlah 5 atau 6 sak dan masing-masing sayuran sama beratnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa jual beli sayuran dengan sistem potongan timbangan didesa Gebanganom Wetan diperbolehkan oleh syara'. Karena segala alasan mengenai pengurangan pada timbangan telah disampaikan oleh pihak tengkulak kepada pihak petani dan keduanya telah sepakat mengenai segala ketentuan.

Dewasa ini dikalangan umat Islam terdapat kecenderungan untuk memperlonggar atau mempermudah hukum agama, khususnya dalam urusan *muamalah*. Diantara sekian alasan yang dikedepankan adalah adanya *dhoruroh* senantiasa digunakan sebagai bahan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan dalam syariah. Memang Islam memberikan keringanan (*rukhsoh*) dan membenarkan adanya prinsip

dharuroh yang dapat digunakan apabila dalam keadaan terdesak. Kaidah ushul fiqih yang terkenal dari Imam As-Sayuti yaitu:

"Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang"

Islam memberikan *rukhsoh* untuk memakan makanan yang diharamkan seperti daging babi, tetapi dibolehkan hanya sesuai kadar keperluan untuk mempertahankan hidup saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 173:¹¹¹

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang." 112

Begitu pula dalam *muamalah* bila menghadapi keadaan *dharuroh* seseorang dibolehkan untuk memanfaatkan *rukhsoh* yang diberikan oleh

¹¹² Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-*Shafa, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 26.

¹¹¹ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*", *Jurnal Islamiconomic*, (Banten) Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 2.

syariat Islam. Namun terdapat *dhawabith* (aturan) yang harus terpenuhi demi tercapainya keadaan *dharuroh* tersebut.¹¹³

Dalam jual beli *tawarruq* harus berdasarkan pada skala kebutuhan yang mendesak (*dhoruroh*), bukan yang berdasarkan hanya keinginan semata, sehingga pemberian-pemberian regulasi dalam hal *tawarruq* benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Terdapat berbagai argumentasi mengenai hukum *tawarruq*, ada beberapa ulama' yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya. Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama' memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnya transaksi jual beli tersebut, syarat-syaratnya adalah:

- 3. Penjual yang menjual barang kepada *mutawwariq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
- 4. Penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama.¹¹⁴

Dalam praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan pihak pembeli (tengkulak) menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan, hal ini dilakukan karena adanya dua alasan yakni mereka terkadang kehabisan modal atau mereka belum mengetahui harga sayuran tersebut yang berlaku saat itu. Pihak tengkulak akan membayar sayuran yang telah

٠

¹¹³ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*"... hlm. 3.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

ia beli keesokan harinya setelah ia menjual sayuran tersebut kepada pihak ketiga dipasar. Dalam *fiqih muamalah* jual beli ini disebut dengan jual beli *tawarruq*.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa syarat sahnya diperbolehkan jual beli *tawarruq* yakni penjual yang menjual barang kepada *mutawwariq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli. Setelah melakukan penelitian pihak peneliti melihat sendiri bahwa pihak penjual (petani) membawa obyek (sayuran) kepada pihak tengkulak yang mana sayuran tersebut milik dia sepenuhnya sebelum akhirnya ia jual kepada tengkulak.

Syarat yang kedua yakni, Penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama. Dalam praktiknya di desa Gebanganom Wetan dapat diketahui bahwa pihak pertama ialah petani sebagai penjual dan pihak kedua sebagai tengkulak yang mana mereka melakukan jual beli yang pertama, untuk penjualan kedua pihak tengkulak menjual obyek berupa sayuran tersebut kepada pihak ketiga (bukan kepada pihak pertama). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mereka telah melakukan jual beli *tawarruq* sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling tolong menolong) antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.¹¹⁵ Hal ini dapat

¹¹⁵ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 69.

terlihat bahwasanya setiap perilaku manusia selalu membutuhkan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Maidah:

"... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya." ¹¹⁶

Jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan yang dilakukan oleh petani dan tengkulak merupakan bentuk sarana tolong menolong (*ta'awun*) antara umat Islam. Bentuk dari tolong menolong (*ta'awun*) antara pihak petani dan tengkulak yakni, petani akan tertolong dengan sayuran yang sudah dibeli oleh tengkulak, dan tengkulak juga akan tertolong dengan adanya barang yang ia beli secara tangguh untuk dijadikan modal ia jual ke pasar.

Penulis memahami bahwasanya dalam praktik jual beli sayuran dengan cara pengurangan timbangan dan penangguhan pembayaran di desa Gebanganom Wetan ini sudah menjadi lazim dalam masyarakat, dan masyarakat disana juga menyadari dengan cara seperti itu mereka sudah melakukan kegiatan tolong menolong dalam kegiatan muamalah khususnya pada sektor jual beli sayuran di desa mereka. Selain itu para petani dan para tengkulak sudah saling percaya, sehingga mereka tidak

¹¹⁶ Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-Shafa*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), hlm. 106.

memperdebatkan masalah yang terjadi dalam proses jual beli yang mereka lakukan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dalam jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan kecamatan Kangkung kabupaten Kendal sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana sistem pembayaran yang dilakukan secara tangguh atau bisa disebut sebagai jual beli *tawarruq* telah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang tinjauan *fiqih muamalah* terhadap praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan kecamatan Kangkung kabupaten Kendal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan dilakukan dengan cara langsung (bertatap muka). Petani setelah memanin sayurannya langsung membawanya ke rumah tengkulak untuk menjual hasil panennya. Sebelum terjadi akad biasanya ada tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, kemudian baru dilakukan proses penimbangan. Ketentuannya yaitu jika berat sayuran kurang dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 1-2 Kilogram, dan jika berat timbangan lebih dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 3-4 Kilogram, hal ini bertujuan untuk paten timbangan, dan antisipasi jika ada kerusakan pada sayuran atau sayur tercampur dengan tanah atau sayuran yang lainnya. Selain ketentuan diatas, para pihak tengkulak terkadang mereka melakukan penangguhan pembayaran sayuran kepada pihak petani. Adapun alasan mereka melakukan penangguhan pembayaran ini ialah pertama karena tengkulak kehabisan modal. Kedua, tengkulak belum mengetahui berapa harga pasar sayuran tersebut yang berlaku pada saat itu.

2. Dalam transaksi jual beli sayuran di desa Gebanganom Wetan ada pengurangan berat timbangan dari sayuran tersebut dan ada sistem penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pihak tengkulak kepada pihak petani. Mengenai ketentuan yang pertama yaitu pengurangan timbangan menurut hukum Islam pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bathil karena telah mengurangi hak orang lain. Meskipun terdapat hal yang membuat jual beli rusak dengan mengurangi timbangan, namun seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua berdasarkan istihsan bi al-'Urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum) pengurangan timbangan tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka para petani dan para tengkulak. Dan selain sudah menjadi adat kebiasaan, dari kedua pihak juga saling setuju dan tidak mempersalahkan hal tersebut maka jual beli tersebut dapat menjadi sah. Mengenai ketentuan pengurangan timbangan yang tidak jelas karena tidak ada penyortiran sayuran yang bagus dan yang cacat dapat dianalisis menggunakan istihsan bi al-Maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan). Ketentuan dari potongan timbangan tersebut ialah jika berat sayuran kurang dari 20 Kilogram potongan timbangannya yaitu 1-2 Kilogram dan jika lebih dari 20 Kilogram maka potongan timbangannya 3-4 Kilogram. Demi kemaslahatan kedua pihak maka ketentuan ini diperbolehkan, karena kalau kedua pihak melakukan penyortiran dengan cara mengeluarkan atau

menumpahkan sayuran mereka semua akan kualahan atau menghabiskan waktu kalau semisal satu petani saja membawa sayuran dengan jumlah 5 atau 6 sak dan masing-masing sayuran sama beratnya. Mengenai ketentuan kedua yakni sistem penangguhan pembayaran (tawarruq) seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa syarat sahnya diperbolehkan jual beli tawarrug yakni penjual yang menjual barang kepada *mutawwariq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli. Setelah melakukan penelitian pihak peneliti melihat sendiri bahwa pihak penjual (petani) membawa obyek (sayuran) kepada pihak tengkulak yang mana sayuran tersebut milik dia sepenuhnya sebelum akhirnya ia jual kepada tengkulak. Syarat yang kedua yakni, penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama. Dalam praktiknya di desa Gebanganom Wetan dapat diketahui bahwa pihak pertama ialah petani sebagai penjual dan pihak kedua sebagai tengkulak yang mana mereka melakukan jual beli yang pertama, untuk penjualan kedua pihak tengkulak menjual obyek berupa sayuran tersebut kepada pihak ketiga (bukan kepada pihak pertama). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mereka telah melakukan jual beli tawarruq sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

B. Saran-Saran

Setelah di lakukan penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli sayuran dengan sistem potongan timbangan dan penangguhan pembayaran di desa Gebanganom Wetan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Para Tengkulak

Bagi para tengkulak sebaiknya sebelum menimbang sayuran tersebut diwajibkan untuk melakukam penyortiran barang terlebih dahulu, apakah masih ada tanah atau sayuran yang jelek ataupun sayuran lain yang ikut tercampur didalamnya. Sehingga kalaupun ada pengurangan timbangan itu sudah jelas berapa kecacatan dari barang tersebut.

2. Bagi Para Petani

Untuk para petani diharapkan agar bisa menjadi petani yang jujur, dan tidak melakukan kesengajaan mencampurkan sayur dengan sayuran yang lainnya ataupun sayuran yang jelek agar berat sayuran tersebut lebih banyak. Karena kalaupun nanti setelah ditimbang dilakukan pemotongan timbangan kalau ternyata kecacatan pada sayuran tersebut lebih banyak dari yang sudah dikurangi, maka nantinya akan dikurangi lagi oleh pihak tengkulak saat transaksi yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hidayat Enang, Fiqih Jual Beli, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda Qamarul, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*), Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Mushaf Terjemah Tajwid Warna Ash-*Shafa, Surakarta: Shafa Media, 2015.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mufid Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Qardhawi Yususf, 7 Kaidah-kaidah Fikih Muamalat, terj. Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwendra Wayan, Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, Bali: Nilacakra, 2018.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Figh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syekh Abu Suja' Ahmad bin Husain. *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, terj. A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: al Miftah, 2000.
- Tanzeh Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Waluyo, Fiqih Muamalat, Yogyakarta: Gerbang Media, 2014.
- Yususf A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan, Depok: Senja Media Utama, t.t.
- Afandy, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Logung Pustak, 2009.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana, 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani Daru Fikir: Jakarta, 2011.
- ash-Shawi, Abdullah al-Muslih, dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- El Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim: Muamalah*, terj. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu, *Majmu' Fatawa*, terj. Amir Hamzah, Madinah: Al-Munawwir, 1465 H- 6004 M.
- Sahroni, Adiwarman A. Karim dan Oni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, RajaGrafindo Persada: Jakarta: 2016.
- Fauroni, Muhammad dan Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Alfan, Muhammad, Filsafat Etika Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

- Ash'-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus-Salam-Syarah Bulughul Maram* (Jilid 2), terj. Muhammad Isnani, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, Figh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2012.
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

B. Skripsi

- Aisyah Fitriyah Siti, "Perbedaan Takaran dalam Praktek Jual Beli Bensin Eceran di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah IAIN Surakarta, Surakarta: 2018.
- Hidayat Wahyu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Campuran Gula", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- M.Mujiburrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2015.
- Nurrohmah Umi, "Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Paryanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran dengan Sistem Potongan Timbangan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Sari Barokah Diana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Skripsi* tidak di terbitkan Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018.

C. Jurnal

- Fitri Nova Hulu, "Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Timbangan Digital dan Manual Sebagai Alat Pengukur Berat Badan Anak", *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, Vol. 9. No. 1, 2018.
- Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 Nomor 2, 2013.
- Suganda, Asep Dadan, "Analisis Teori *Bai' Tawarruq* dalam *Muamalah Maliyah*", *Jurnal Islamiconomic*, Vol. 6 Nomor 1, 2015.
- Taufik dan Sofian Muhlisin, "Hutang Piutang dalam Transaksi *Tawarruq* di Tinjau dari Perspektif Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 282", *Jurnal Syarikah*, Vol. 1 Nomor 1, 2015.
- Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 Nomor 2, 2017.

D. Wawancara

- Siti, Alimah, Tengkulak, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2019, jam 10:00-10.40.
- Adi, Kepala Seksi Pelayanan Desa Gebanganom Wetan, *Wawancara Pribadi*, 03 November 2019, jam 15:15-16:00.
- Afiah, Nur, Petani, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25.
- Alimah, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25.
- Tutik, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2020, 15.30-16.20.
- Wahyuni, Petani, Wawancara Pribadi, 14 Januari 2020, 19.08-20.01.
- Sofwan, Petani, Wawancara Pribadi, 14 Januari 2020, 19.08-20.01.
- Mumyati, Tengkulak, Wawancara Pribadi, 15 Januari 16.15-16.55.
- Ngaisah, Petani, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2020, 16.50-17.20.
- Japari, Petani, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2020, 16.40-17.25.
- Yadi, Petani, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2020, 16.50-17.20.

E. Internet

- KBBI Online, https://kbbi.web.id/potong, akses 2 Oktober 2019 19:36.
- KBBI Online, https://kbbi.web.id/timbang, akses 2 Oktober 2019 19:40.

Lampiran 1

Jadwal Penelitian Skripsi

JADWAL PENELITIAN SKRIPSI

N	Bulan	Ol	ktol	ber		No	ove	mb	er	De	esei	nbe	er	Ja	nu	ari		M	[ei		
О																					
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan		X																		
	Proposal																				
2	Konsultasi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
3	Revisi				X	X	X	X	X	X											
	Proposal																				
4	Pengumpula									X	X										
	n Data																				
5	Analisis											X	X								
	Data																				1
6	Penulisan													X	X	X	X				
	akhir naskah																				
	skripsi																				
7	Munaqosyah																		X		
8	Revisi																			X	X
	Skripsi																				

Lampiran 2

Hasil Wawancara dengan Tengkulak dan Petani

- A. Wawancara dengan Tengkulak
 - 1. Wawancara dengan ibu Alimah (55 tahun)

A: "Ibuk sudah berapa lama jualan sayuran?"

- B: "Sudah lama mbak, 30 tahunan."
- A: "Sayuran apa yang biasanya ibuk beli?"
- B: "Apa aja mbak, kalau dibawa kesini dan cocok ya tak beli."
- A: "Apakah ada potongan timbangan setiap transaksinya?"
- B: "Ada mbak, untuk setiap sayuran yang bisa ditimbang dan biasanya ditaruh di kandi (karung)."
- A: "Apa alasan ibuk mengenai pengurangan timbangan tersebut?"
- B: "Untuk paten timbangan mbak, ya kadang juga sayurnya masih kecampur sama sayuran yang rusak malah kadang dicampur sama sayuran yang lain biar berat. Kalau musim hujan malah kadang sayurnya kecampur sama tanah."
- A: "Sudah sejak kapan ibuk melakukan praktik pemotongan timbangan ini?"
- B: "Lama mbak, malah sebelum saya jualan sayuran sudah ada. Saya cuman mengikuti."
- A: "Biasanya potongan timbangannya berapa buk?"
- B: "ya itu mbak tergantung beratnya. Kalau kurang 20 Kg dikurangi 2 Kg, kalau lebih ya dikurangi 3Kg ."
- A: "Apakah ibuk pernah menghutang sayuran dari petani
- B: "Iya mbak, kadang saya masih hutang ke petani karena kadang saya kehabisan modal, kadang juga saya belum mengetahui harganya jadi yaa saya bawa dulu sayurnya."
- A: "Pernahkah terjadi masalah dengan petani mengenai potongan timbangan dan penangguhan pembayaran."
- B: "Alhamdulillah tidak mbak, mereka sudah memakluminya."
- 2. Wawancara dengan Ibu Tutik (36 tahun)
 - A: "Sudah berapa lama ibuk jualan sayuran?"
 - B: "Lama, 9 tahunan."
 - A: "Biasanya ibuk menjual kembali sayur ini ke mana?"
 - B: "Pasar Weleri mbak."
 - A: "Berangkat ke pasar kira-kira jam berapa?"

- B: "kalau hari biasa memang berangkat jam 12 malam mbak, tapi kalau hari besar seperti pasar kembang (pasar h-2 lebaran) biasanya berangkat jam 10. Itu aja udah padat jalannya."
- A: "Apakah ibuk melakukan pemotongan timbangan?"
- B: "Iya mbak."
- A: "Biasanya berapa potongan timbangan yang ibuk berikan?"
- B: "Sama umumnya mbak, 2 sampai 4 Kg. lihat-lihat berapa beratnya."
- A: "Apa alasan ibuk mengurangi timbangan tersebut?"
- B: "Ya itu mbak, kadang petani itu udah tahu ada potongan timbangan mereka malah memasukkan sayuran yang jelek, kadang sayurannya juga tidak dicuci kalau ada campuran tanahnya. Jadi ya jagani itu."
- A: "Apakah ibuk pernah menghutang sayuran kepada petani?"
- B: "Pernah sih mbak, Nek pas gak punya uang. Sama kalau pas gak ngerti hargane piro."
- A: "Pernahkah terjadi masalah dengan petani mengenai potongan timbangan dan penangguhan pembayaran?"
- B: "nggak mbak."
- 3. Wawancara dengan Wahyuni (34 tahun)
 - A: "Sudah berapa lama ibuk jualan sayuran?"
 - B: "Lagi 2 tahun mbak."
 - A: "Sayuran apa aja yang biasanya dibeli?"
 - B: "Yo opo wae mbak, sak enek e tak tuku. (Ya apa aja mbak, seadanya saya beli)."
 - A: "Apakah ibuk juga melakukan praktik potongan timbangan?"
 - B: "Iyo mbak, wis kawet mbiyen nak aku tuku sayuran mesti enek potongan timbangane. (iya mbak, udahh dari dulu kalau saya beli sayuran pasti ada potongan timbangannya)."
 - A: "Berapa potongan timbangan yang ibuk berikan?"
 - B: "Potongane tergantung bobote mbak, tapi kadang nek wis tak kurangi terus tak jual neng pasar kok rusak e akeh sesok e nek

wong e adol neh neng gonku panggah tak kurangi maneh, soal e aku rugi mbak. (Potongannya tergantung beratnya mbak, tapi terkadang kalau sudah saya jual ke pasar kok ternyata rusaknya banyak esoknya kalau dia menjual lagi kesaya akan saya kurangi lagi mbak)."

- A: "Apakah ibuk pernah hutang sayuran terlebih dahulu kepada petani?"
- B: "pernah mbak."
- A: "Mengapa ibuk menghutang sayuran tersebut?"
- B: "Ngepasi modal e entek mbak, nek ono (uang) yo tak bayar langsung. (karna uang modal habis mbak, kalaupun uangnya ada saya pasti langsung membayarnya)."
- 4. Wawancara dengan Mumyati (33 tahun)
 - A: "Sudah berapa lama ibuk jualan sayuran?"
 - B: "Baru 4 tahun mbak."
 - A: "Sayuran apa aja yang ibuk beli?"
 - B: "Apa aja mbak, kalau saya cocok ya tak beli."
 - A: "Apakah ibuk memberikan potongan timbangan?"
 - B: "Iya mbak."
 - A: "Bagaimana dengan ketentuan potongan timbangannya?"
 - B: "Sama dengan yang lain mbak."
 - A: "Apakah ibuk pernah menghutang terlebih dahulu sayuran yang ibuk beli?"
 - B: "Pernah mbak."
- B. Wawancara dengan Petani
 - 1. Wawancara dengan Ibu Nur Afiah (34 tahun)
 - A: "Ibuk jual sayur apa?"
 - B: "Krai mbak."
 - A: "Ibuk tiap kali panen ke sawah jam berapa?"

- B: "Saya dari dulu kalau panen sayur pasti sore mbak, sekitar jam 2 atau jam 3. Kalau sudah selesai nanti saya langsung ke tempat ibuk untuk menjual sayurnya."
- A: "Kenapa lebih suka menjual ke tengkulak buk?"
- B: "Saya gak mau ke pasar mbak, jauh."
- A: "Apakah ibuk mengetahui adanya potongan timbangan?"
- B: "Tahu mbak, kan saya dari dulu udah sering jual sayuran kesini (tempat tengkulak)."
- A: "Bagaimana pendapat ibuk mengenai potongan tersebut?"
- B: "Saya maklumi mbk, nggak papa. Kadang sayuran saya juga ada yang remok, toh ibuk (tengkulak) masih menjualnya lagi ke pasar kalau nanti ada pengurangan timbangan karna rusak kan wajar."
- A: "Apakah ibuk pernah sayurannya dihutang terlebih dahulu sama tengkulak?"
- B: "Pernah mbak, tapi gak sering sih. Paling kalau ibuk (tengkulak) lagi gak ada uang. Gak sering kok mbak."
- A: "Apakah ibuk keberatan dengan penangguhan bayaran tersebut?"
- B: "nggak mbak, laa mau gimana lagi kan. Wong ibuk (tengkulak) gak ada uang."
- 2. Wawancara dengan bapak Sofwan (54 tahun)
 - A: "Sayuran apa yang bapak jual?"
 - B: "Krai mbak."
 - A: "kenapa lebih suka menjual sayurannya ke tengkulak?"
 - B: "Sampun kulino mbak. (udah terbiasa mbak)."
 - A: "Apakah bapak mengetahui adanya potongan timbangan?"
 - B: "Ngerti mbak. (Tahu mbak)."
 - A: "Bagaimana pendapat bapak mengenai potongan timbangan tersebut?"
 - B: "Nek kulo mboten nopo-nopo mbak, sampon biasa. Ssoale niku kraine kulo taseh reget kecampuran lemah sakniki kan udan mawon. (kalau saya tidak apa-apa mbak, udah biasa. Soalnya itu

- krai saya juga kotor kecampur sama tanah terus sekarang kan sering hujan."
- A: "Apakah sayur bapak pernah dihutang terlebih dahulu sama pihak tengkulak?"
- B: "Nate mbak."
- A: "Bagaimana pendapat bapak mengenai penangguhan pembayaran tersebut?"
- B: "nggeh mboten nopo-nopo, podo-podo ngerteni mbak. Bakul e (tengkulak) ya paling lagi orak nduwe duet. (ya tidak apa-apa, saling mengerti mbak. Tengkulaknya juga paling tidak punya uang)."
- 3. Wawancara dengan bapak Yadi (40 tahun)
 - A: "sayuran apa yang bapak jual?"
 - B: "Terong mbak."
 - A: "Apakah sayuran bapak juga ke potongan timbangan setiap kali transaksi?"
 - B: "Enggeh mbak. (iya mbak)."
 - A: "Bagaimana pendapat bapak mengenai potongan tersebut?
 - B: "Sampun umume ngoten mbak, nggeh mpon lumrah kulo. (umumnya seperti itu mbak, saya sudah memaklumi)."
 - A: "Apakah sayur bapak pernah dihutang terlebih dahulu oleh tengkulak?"
 - B: "yo pernah mbak. (iya pernah mbak)."
 - A: "Bagaimana pendapat bapak mengenai hal tersebut?"
 - B: "Mboten nopo-nopo mbak nek mboten dibayar riyen, kersane tulung-tulungan. Sing penting sayure kulo pajeng ngoten mawon. (tidak apa-apa mbak, kalau dihutang. Biar tolong menolong. Yang penting sayur saya terjual)."
- 4. Wawancara dengan Japari (49 tahun)
 - A: "Sayuran apa yang bapak jual?"
 - B: "Gambas mbak. (Cime mbak)."

- A: "Apakah sayuran bapak juga kena potongan timbangan?"
- B: "Iyo mbak, wis mesti kui. Umum e yo ngono. (iya mbak, sudah pasti. Umumnya juga seperti itu)."
- A: "Bagaimana tanggapan bapak mengenai potongan tersebut?"
- B: "Yowis tak maklumi, asal orak akeh potongane. (Ya saya memaklumi, asal potongannya tidak banyak)."
- A: "Apakah Sayuran bapak pernah dihutang terlebih dahulu oleh tengkulak?"
- B: "Tau mbak. (Pernah mbak)."
- A: "Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal tersebut?"
- B: "Orak opo-opo mbak, tapi nek ngepasi aku butuh duet yo kadang njalok setengahe sik nek ono. (tidak apa-apa mbak, tapi kalau pas saya butuh uang terkadang saya minta setengahnya dulu kalau ada)."

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO



Ket: foto dengan kasie. pemerintahan



Ket: foto Ibu Ngaisah (Petani)



Ket: foto Alimah (tengkulak)



Ket: foto petani dengan tengkulak



Ket: foto dengan Tengkulak



Ket: Foto Yadi (Petani)




Ket: foto sayur yang ditimbang




Ket:foto tengkulak




Ket: Foto Kacang Tanah




Ket: Catatan Tengkulak



Ket: Catatan Tengkulak




Ket: Catatan Tengkulak




Ket: Catatan Tengkulak

P.De kaji
39
40
22
213
10
2017900=180900,

Ket: Catatan Tengkulak



Ket: Catatan Tengkulak



Ket: Catatan Tengkulak

Mbakmor	Jagong P. WON
1crai 1cs 42 9×3750	34,,,,
76 33750	25
744 3750	29
165000	32 185 54000
Putren 28-	167× 12500
27X 4000	417500
108000	17500

Ket: Catatan Tengkulak


TIMON Jagong
2 25
29 23 2 25 27 28
22 76
2 9
20 674
0 / 1
20 2500
27 167500 .
47X kocang
141000 24 × 3000=
72000 72000
120/0-
10000
72000 72000 380600 3640
3640
9


Ket: Catatan Tengkulak

Ket: Catatan Tengkulak


	Icong Jose
-2	eambas 29
0 0	30
	76
03	1027
-	2000
	Kung Bidin
	50 + 1500 = 90,000 TITIP 30000
	Kukang 30000

Ket: Catatan Tengkulak





Ket: Catatan Tengkulak



Ket. Catatan Tengkulak



MIMARO

Ket: Catatan Tengkulak

Ket. Catatan Tengkulak

PUK INDONESIA (PERSERO) GROU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mazidatul Khusna

2. NIM : 16.2.111.118

3. Tempat, Tanggal lahir: Kendal, 19 September 1996

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Alamat : Gebanganom Wetan RT 04 RW 01 Kangkung,

Kendal

6. Nama Ayah : Alm. Abdul Ghafur

7. Nama Ibu : Siti Alimah

8. Riwayat Pendidikan :

a. TK Mardi Utomo Gebanganom Wetan Lulus Tahun 2002

b. MI NU 13 Gebanganom Wetan Lulus Tahun 2008

c. MTs NU 20 Kangkung Lulus Tahun 2011

d. MA Al-Hikmah Tanon, Sragen Lulus Tahun 2014

e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.